



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Kantor Desa Patoameme, tempat kediaman di Dusun IV Milango, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di di Dusun IV Milango, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tlm, tanggal 3 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 0062/10/VII/2019 pada tanggal 31 Juli 2019;

Hal. 1 dari 12 Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Dusun IV, Desa Patoameme selama kurang lebih 3 Minggu hingga berpisah bulan November 2020 ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama, Salsabila Nurul Hikmah Tadjamawo, lahir pada tanggal 03 Desember 2019. Saat ini anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Tergugat sering memaki Penggugat dan orangtua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, sampai Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat cemburu tanpa sebab kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi dari bulan November tahun 2020, Tergugat tidak pernah menghubungi atau datang kepada Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;
7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai dengan nomor perkara 84/Pdt.G/2021/PA.Tlm namun dicabut karena alamat Tergugat yang tidak jelas;

Hal. 2 dari 12 Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor 0062/10/VII/2019 pada tanggal 31 Juli 2019. Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 12 Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun IV Milango, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah mendengar Penggugat berteriak minta "tolong" saat penggugat Tergugat bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa setelah kejadian itu pada esok harinya saksi sudah tidak lagi melihat Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata hingga saat ini Penggugat tetap tidak dapat rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak hidup bersama lagi sejak bulan November 2020, yaitu pada saat Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi;

Hal. 4 dari 12 Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - 2. **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Jambira, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan selaku Kepala Dusun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Patoameme, Kecamatan Botumoito di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah sekali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran itu terjadi pada bulan September 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak lagi kembali hidup bersama;
 - Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi sudah tidak lagi melihat Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 12 Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له
Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam,
kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia
termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian karena sejak bulan September tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering memaki Penggugat dan orangtua Penggugat dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, sampai Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat cemburu tanpa sebab kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya mengenai sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sesuai asli serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat mengajukan dua orang saksi dan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 7 dari 12 Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi-saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya agar Penggugat rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena adanya pisah tempat tinggal dan telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri didasarkan pada komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal. 8 dari 12 Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا رَاحَةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan Saksing.*

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* juz II hal 165 yang berbunyi;

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat

Hal. 9 dari 12 Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Kami Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Rendra Widyakso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riston Pakili, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H

Panitera

Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 450.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)